



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan indentitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu ditetapkan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Raja Ampat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Raja Ampat.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
15. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
16. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian seragam olahraga yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah yang digunakan pada hari jumat.
18. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai.
19. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan, dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
20. Tanda jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang negara dan lambang daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh Camat dan Lurah.

21. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Raja Ampat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDH camat dan lurah;
 - c. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - d. PDL camat dan lurah;
 - e. PSL;
 - f. PDU camat dan lurah;
 - g. pakaian seragam batik KORPRI; dan
 - h. pakaian dinas khusus;
 - i. Pakaian Olahraga.
- (2) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik.

Pasal 6

- (1) PDH warna khekhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khekhi kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada hari Senin;
 - b. PDH warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada hari Selasa; dan
 - c. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khekhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

Pasal 7

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 8

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh PNS pada hari Kamis serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

PDH Camat dan PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki; dan
- b. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana/rok warna hitam.

Pasal 10

- (1) PDH PPPK terdiri dari:
 - a. PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 - b. PDH PPPK batik.
- (2) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH PPPK batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada hari Kamis;

BAB V

PAKAIAN DINAS LUAR

Pasal 11

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh perangkat daerah saat menjalankan tugas di lapangan/di luar kantor.
- (2) PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

BAB VI PAKAIAN SIPIL LENGKAP

Pasal 12

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bertugas resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

BAB VII PAKAIAN DINAS UPACARA DISTRIK DAN PAKAIAN DINAS UPACARA LURAH

Pasal 13

PDU Distrik dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, upacara hari jadi Kota Surabaya dan upacara hari besar lainnya.

BAB VIII Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya; dan
 - e. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.
- (5) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI digunakan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB IX
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
PAKAIAN OLAHRAGA

Pasal 16

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di masing-masing organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan warna, corak dan lambang dari masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan dasar Biru.

BAB XI
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
 - e. lambang Kabupaten Raja Ampat; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - f. nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
 - g. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; dan
 - h. tanda Pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dikenakan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat bagi lurah dikenakan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri.
- (2) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu; dan
 - f. PPPK : warna dasar kuning.

Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- b. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian Dinas.

Pasal 22

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 23

Penggunaan pakaian dinas di luar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal, 23 Maret 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal, 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 11

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

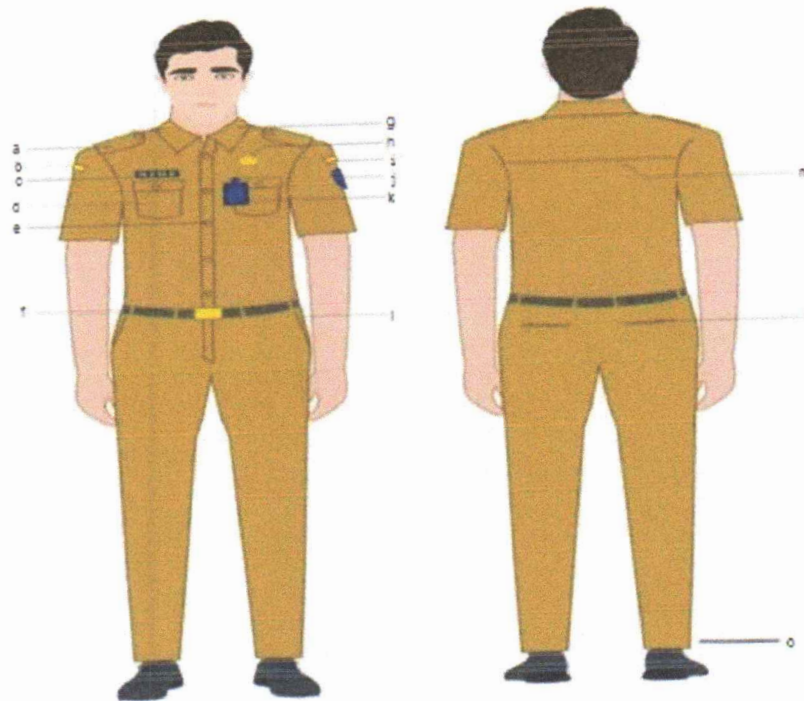


MOHAMMAD FADLY TAFALAS
NIP. 19790527 200502 1 001
PEMBINA (IV/a)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR : 11 Tahun 2022
TANGGAL : 23 Maret 2022

**Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat**

I. Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

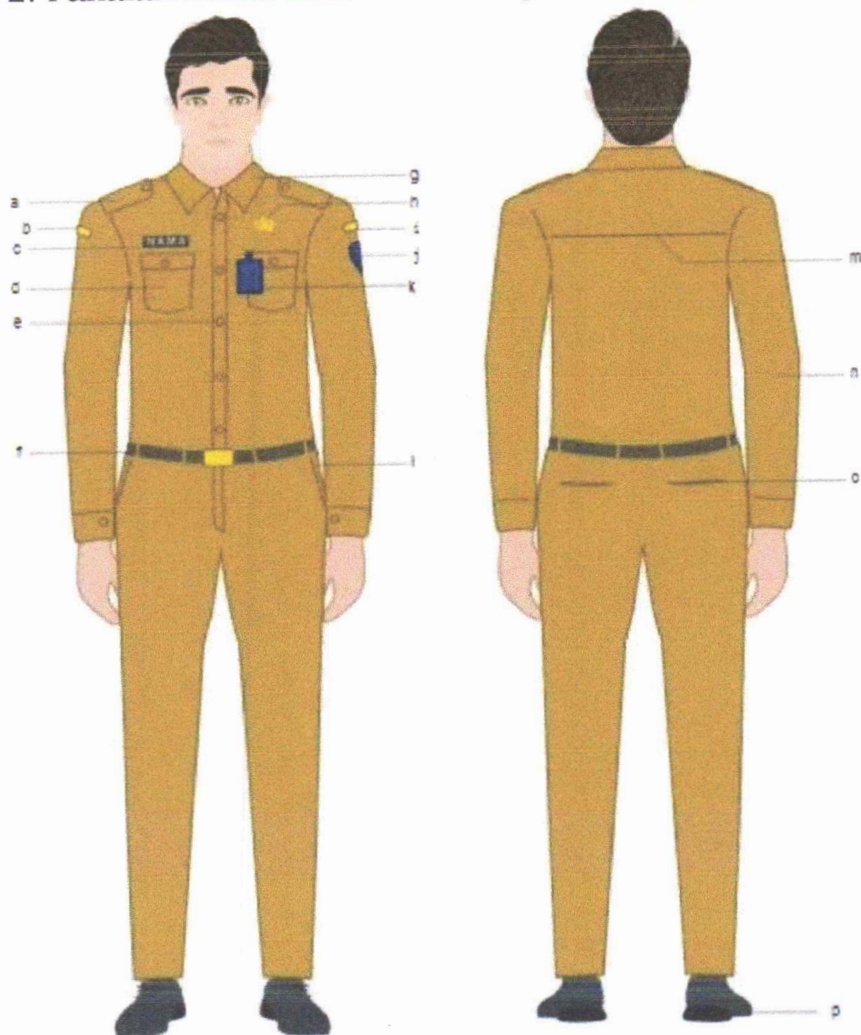


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria

Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Lidah Bahu | j. Lambang Kabupaten Raja Ampat |
| b. Tulisan Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | l. Saku Celana Depan |
| d. Saku Kemeja | m. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kancing | n. Saku Celana Belakang |
| f. Ikat Pinggang | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat | |

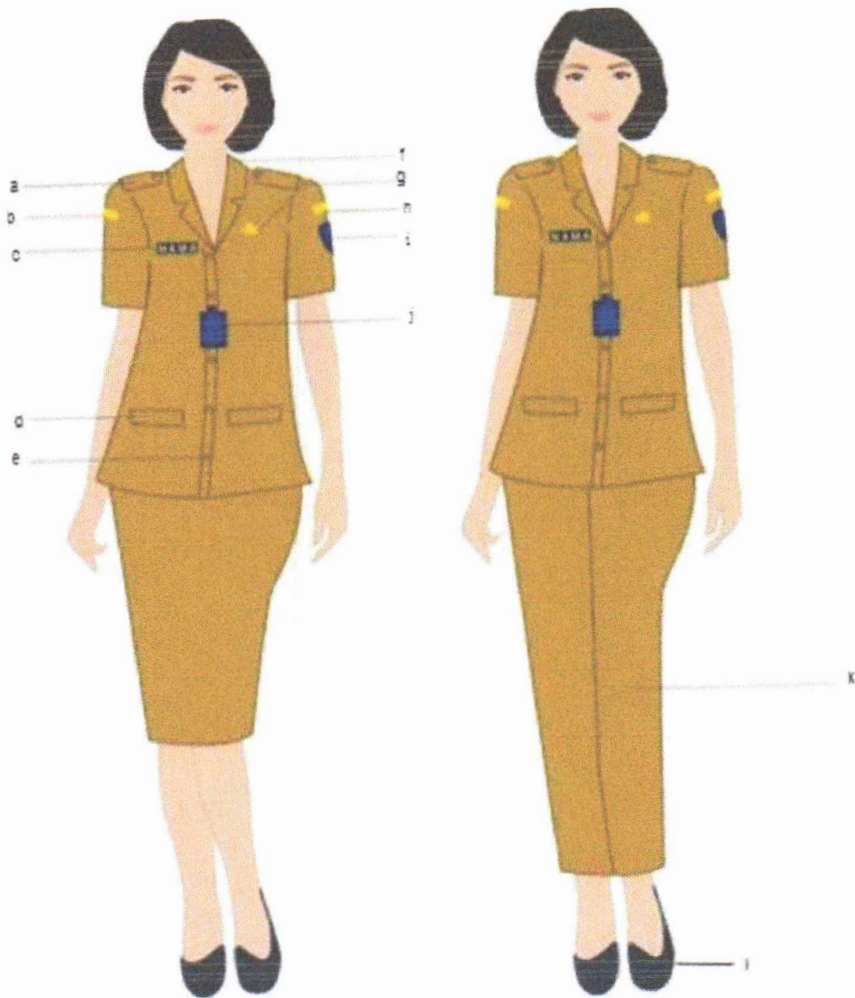
2. Pakaian Dinas Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Lidah Bahu | j. Lambang Kabupaten Raja Ampat |
| b. Tulisan Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | l. Saku Celana Depan |
| d. Saku Kemeja | m. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kancing | n. Lengan Panjang |
| f. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| g. Krah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat | |

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita

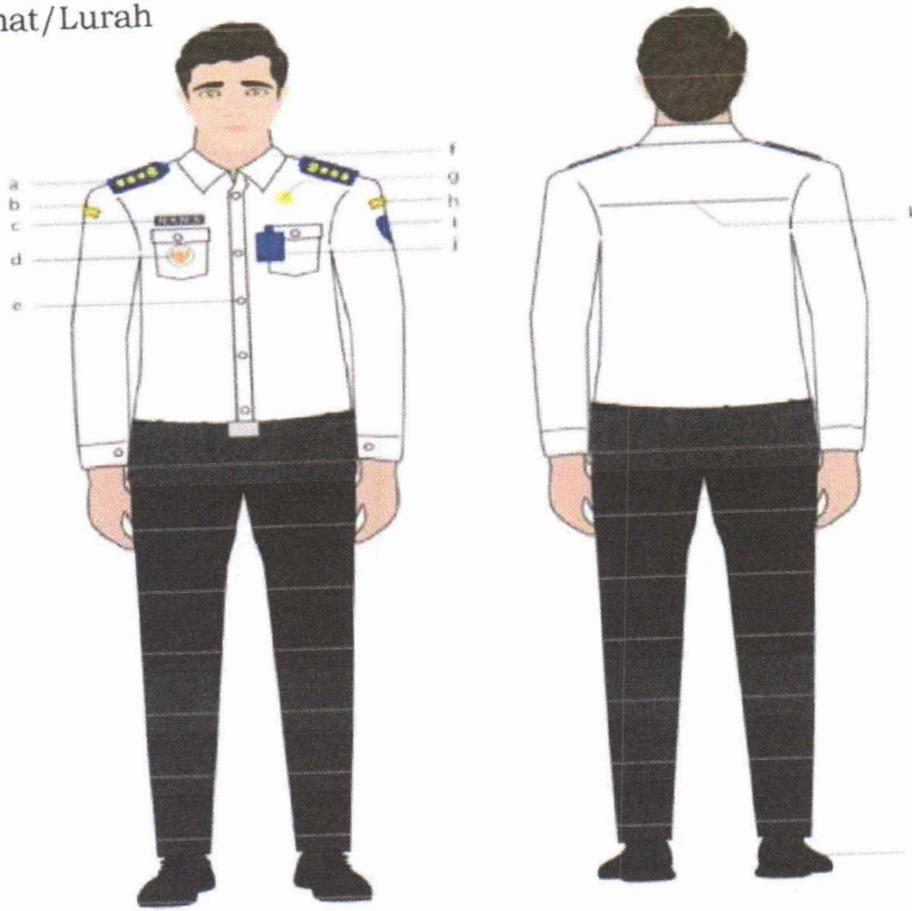


Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok dibawah lutut/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

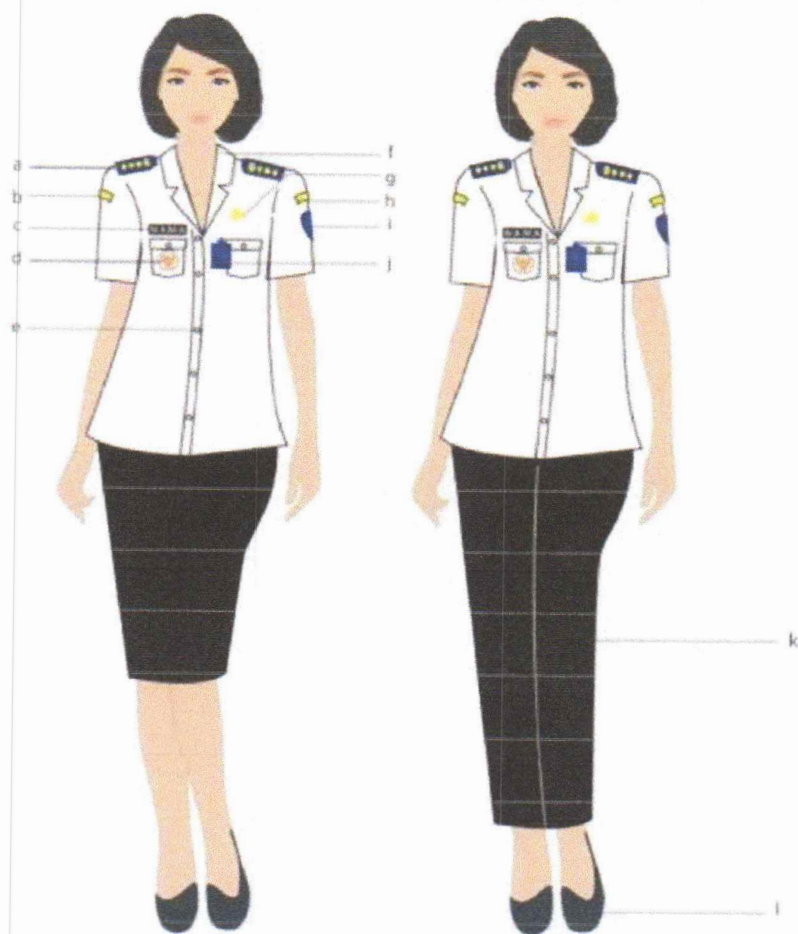
8. Pakaian Dinas Harian Putih Lengan Panjang Pria

Camat/Lurah



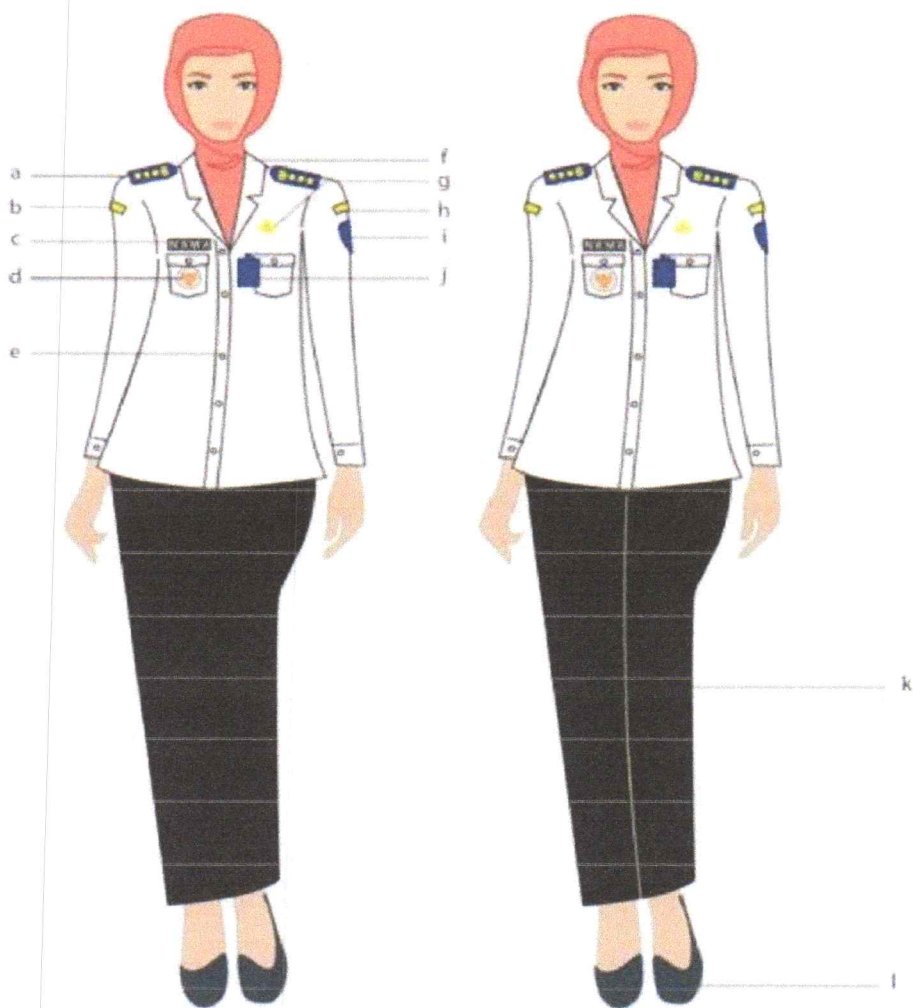
Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- i. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



Keterangan:

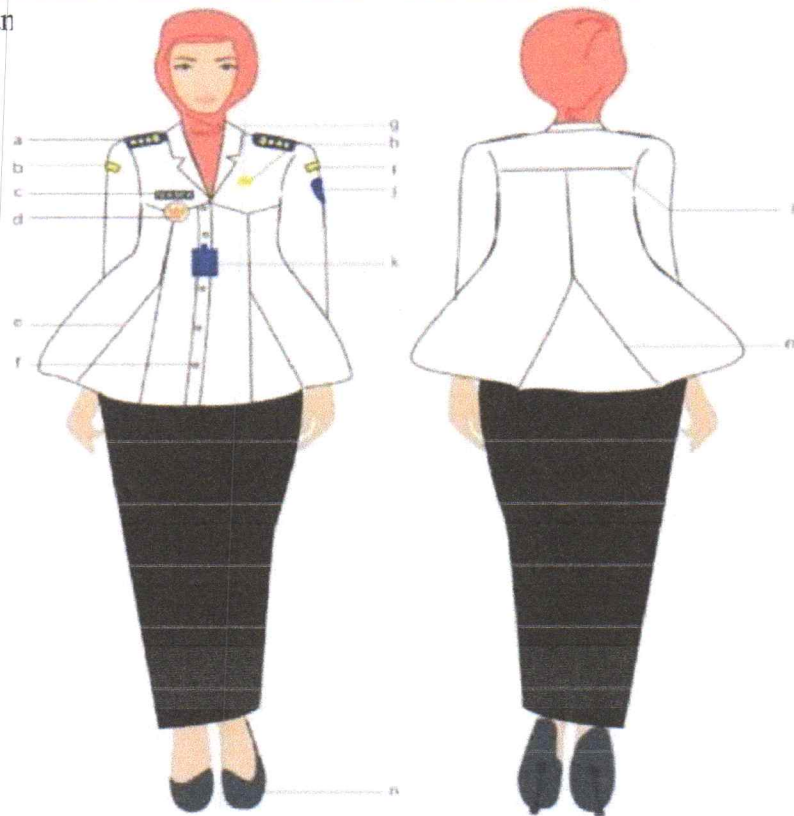
- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- i. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- i. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

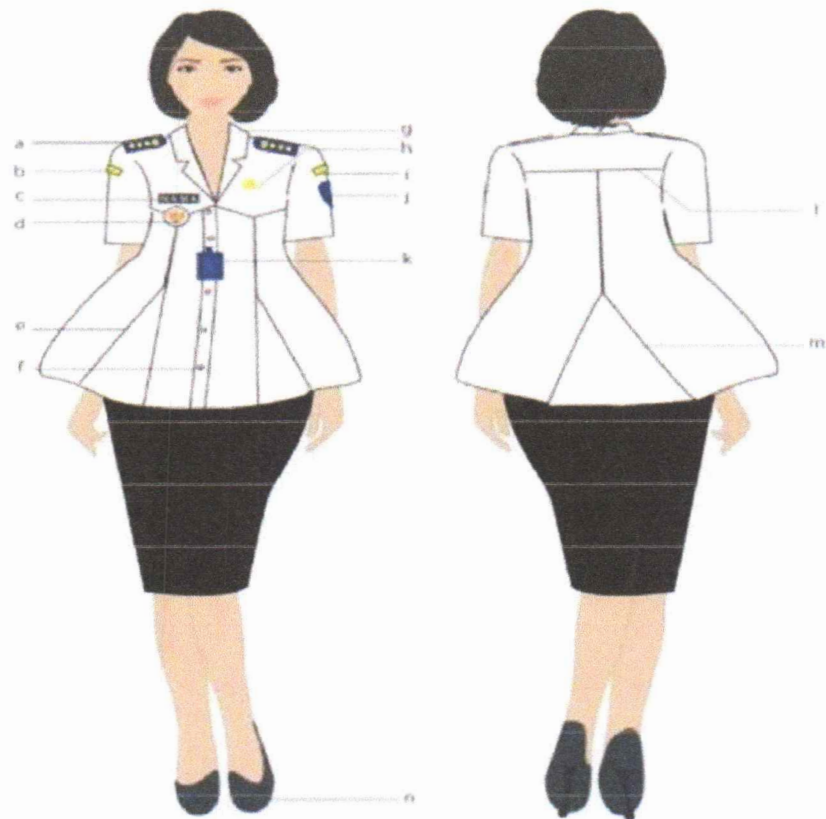
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab
Can



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

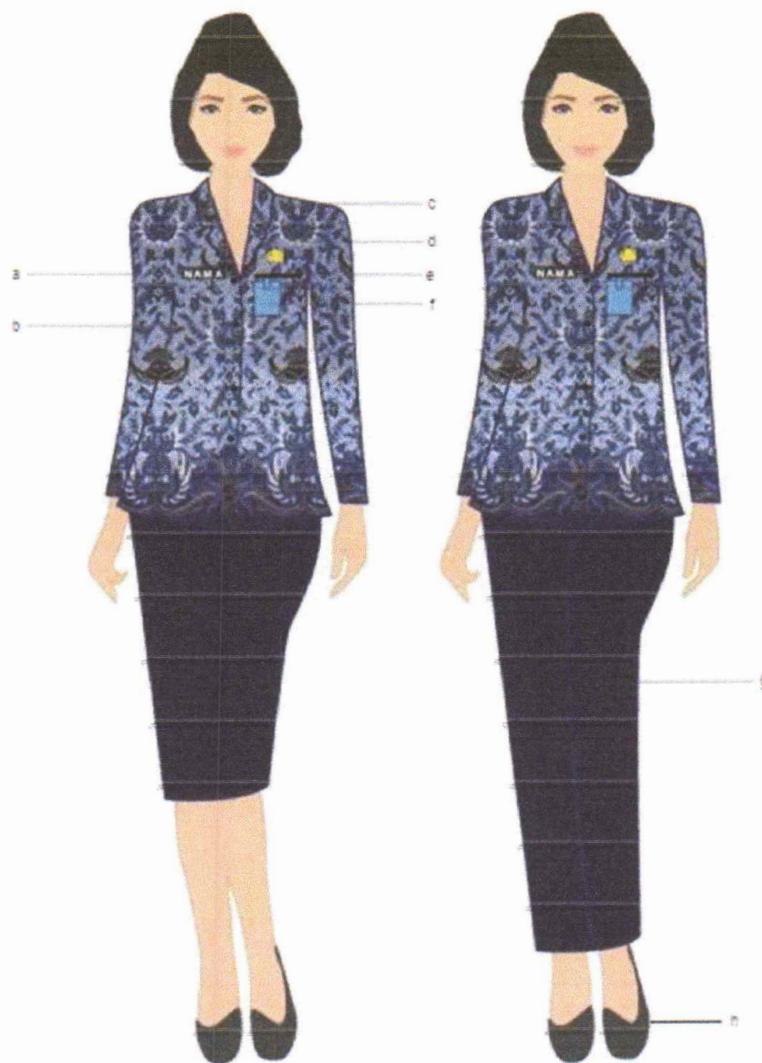
2. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

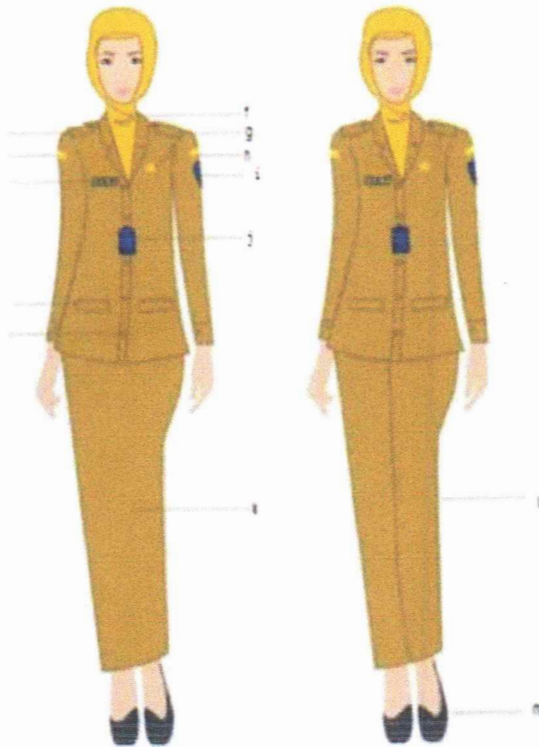
4. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki
Wanita Berjilbab



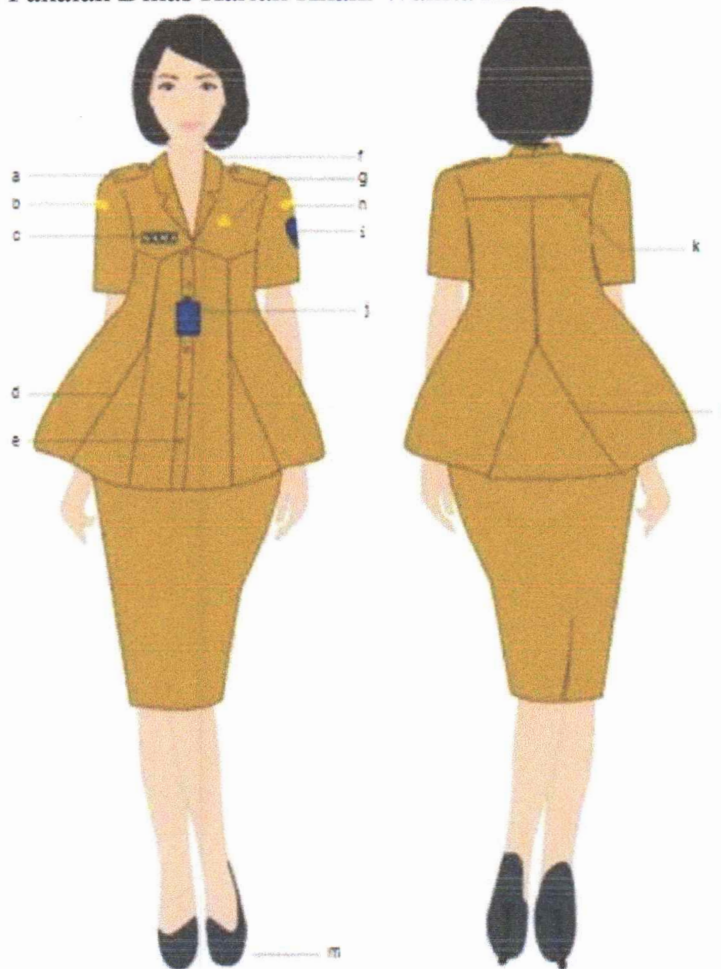
5. Pakaian Dinas Harian Khaki
Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- i. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

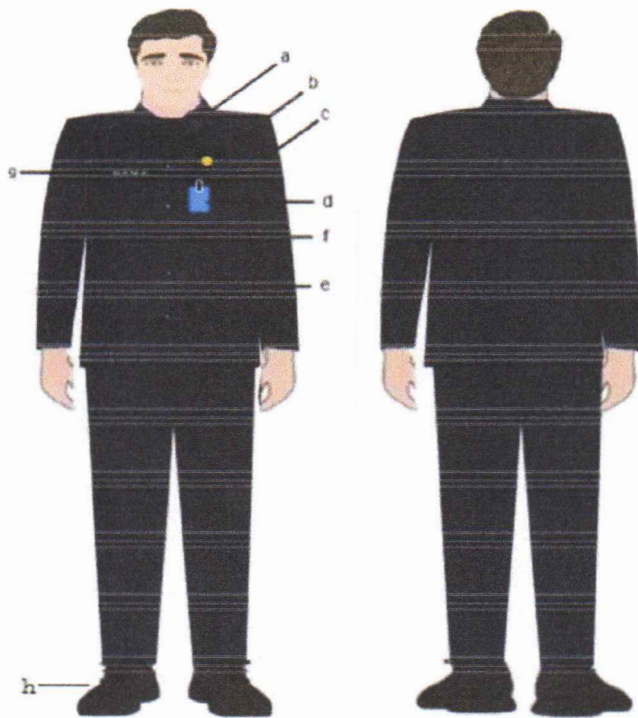
6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Lidah Bahu Kanan dan Kiri
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- i. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung BahuBelakang
- l. Sambung BajuBelakang
- m. Sepatu Pantofel WarnaHitam

7. Pakaian Dinas Harian
Warna Gelap Model Safari
Pria



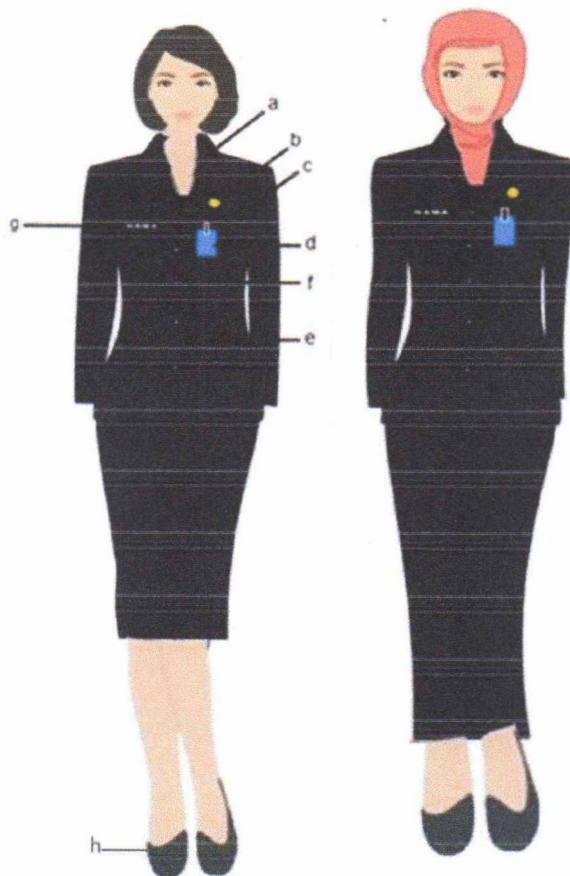
Keterangan :

- a. Kemeja Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Dalam Kecil
- d. Kartu Tanda

Pengenal

- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing 5 Buah
- g. Papan Nama
- h. Sepatu Pantofel

Warna Hitam Bertali



8. Pakaian Dinas
Harian Warna Gelap
Model Safari Wanita

Keterangan :

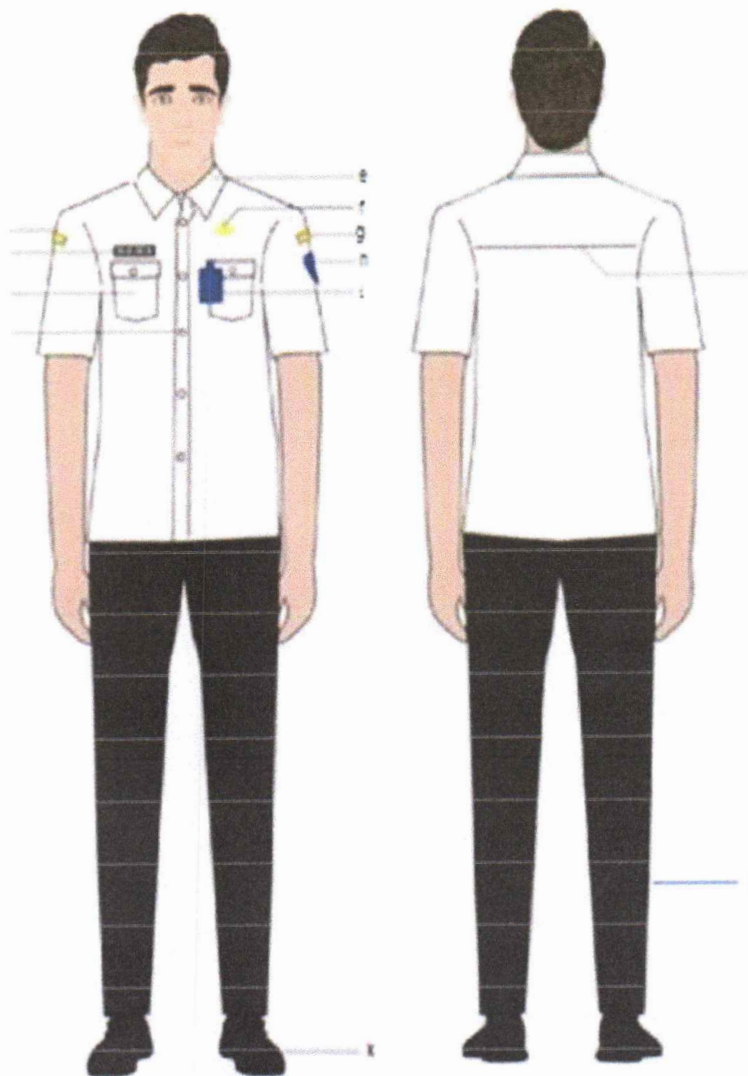
- a. Kemeja Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Dalam Kecil
- d. Kartu Tanda

Pengenal

- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing 5 Buah
- g. Papan Nama
- h. Sepatu Pantofel

Warna Hitam

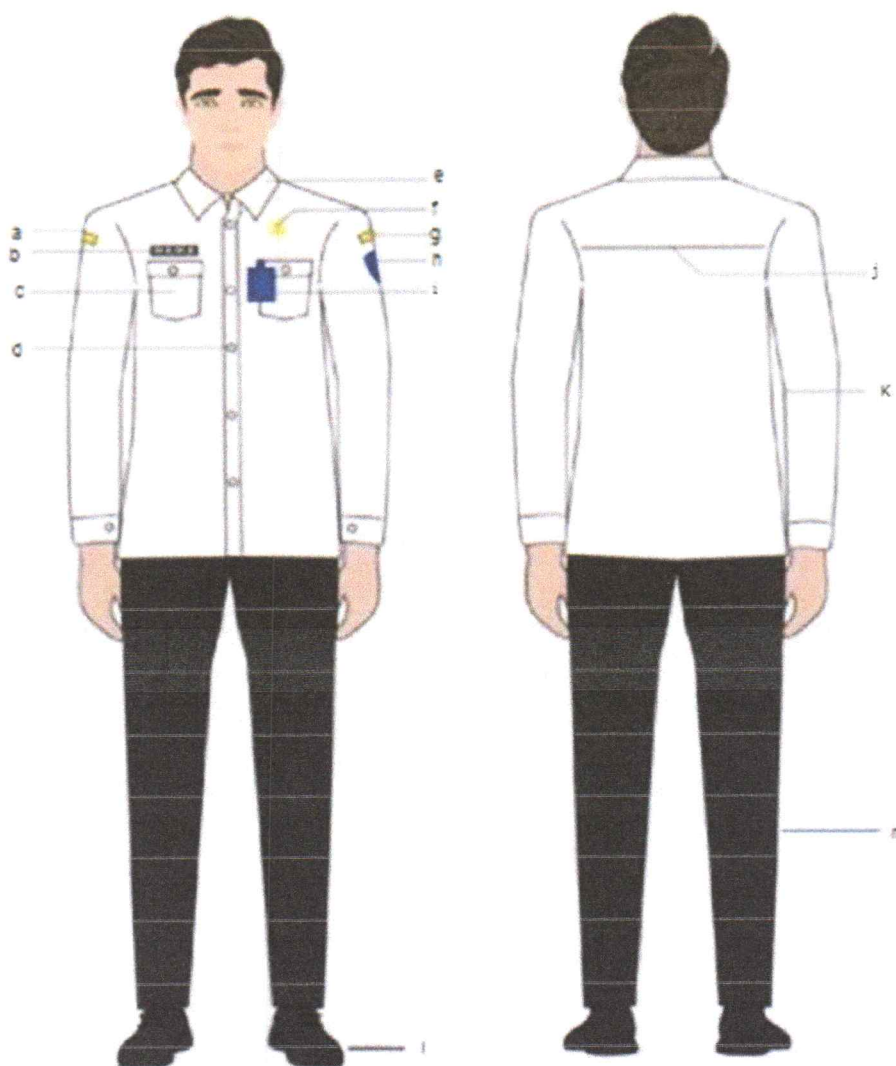
9. Pakaian Dinas Harian Putih Pria



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- h. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- l. Celana Panjang

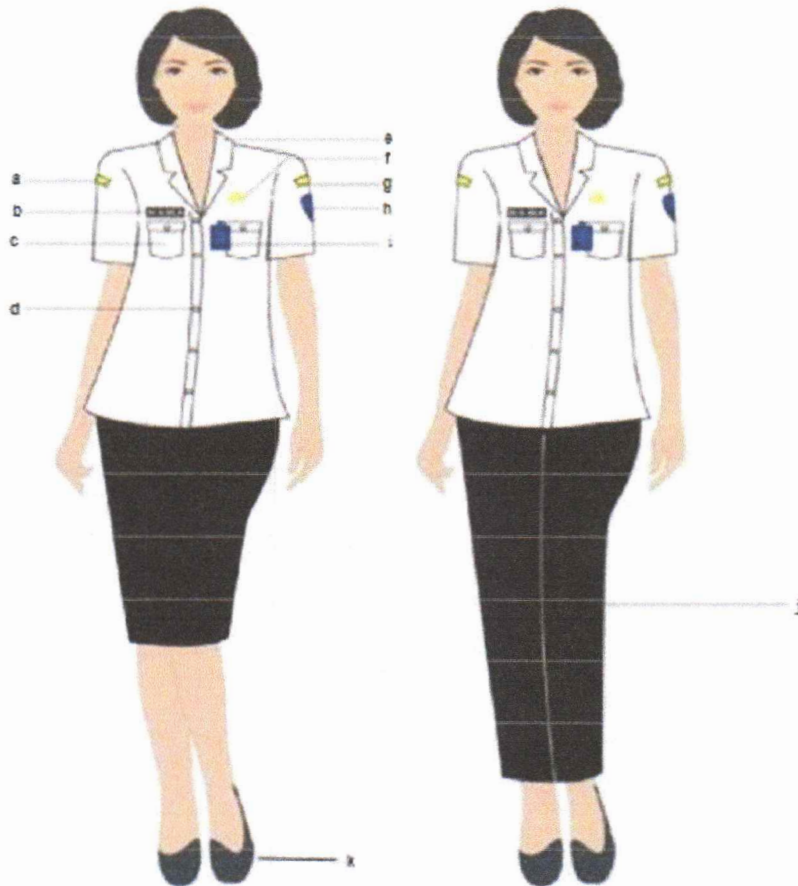
10. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Lengan Panjang Pria



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- h. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- m. Celana Panjang

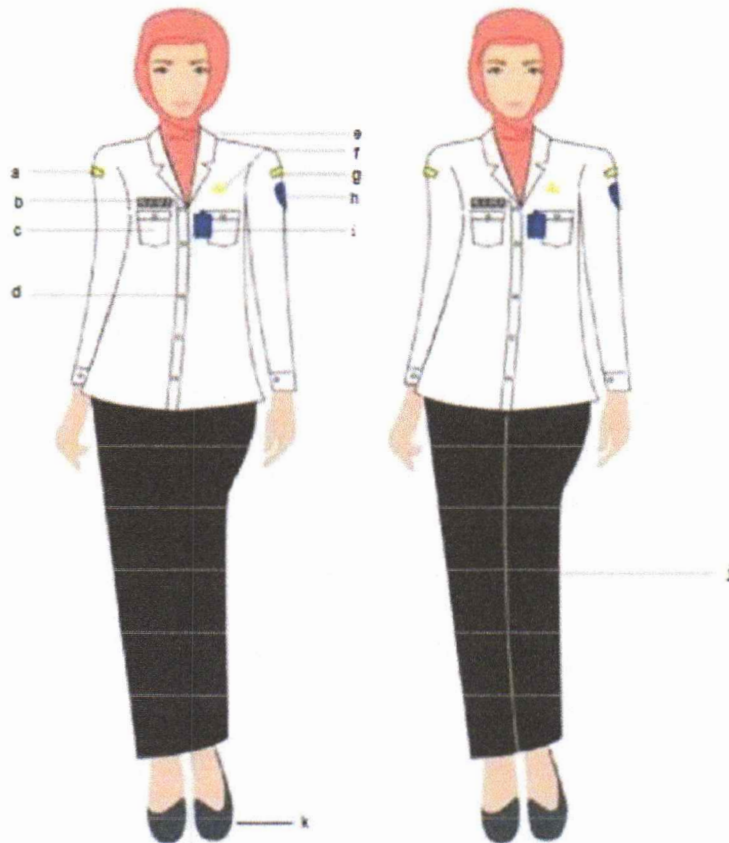
11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



Keterangan:

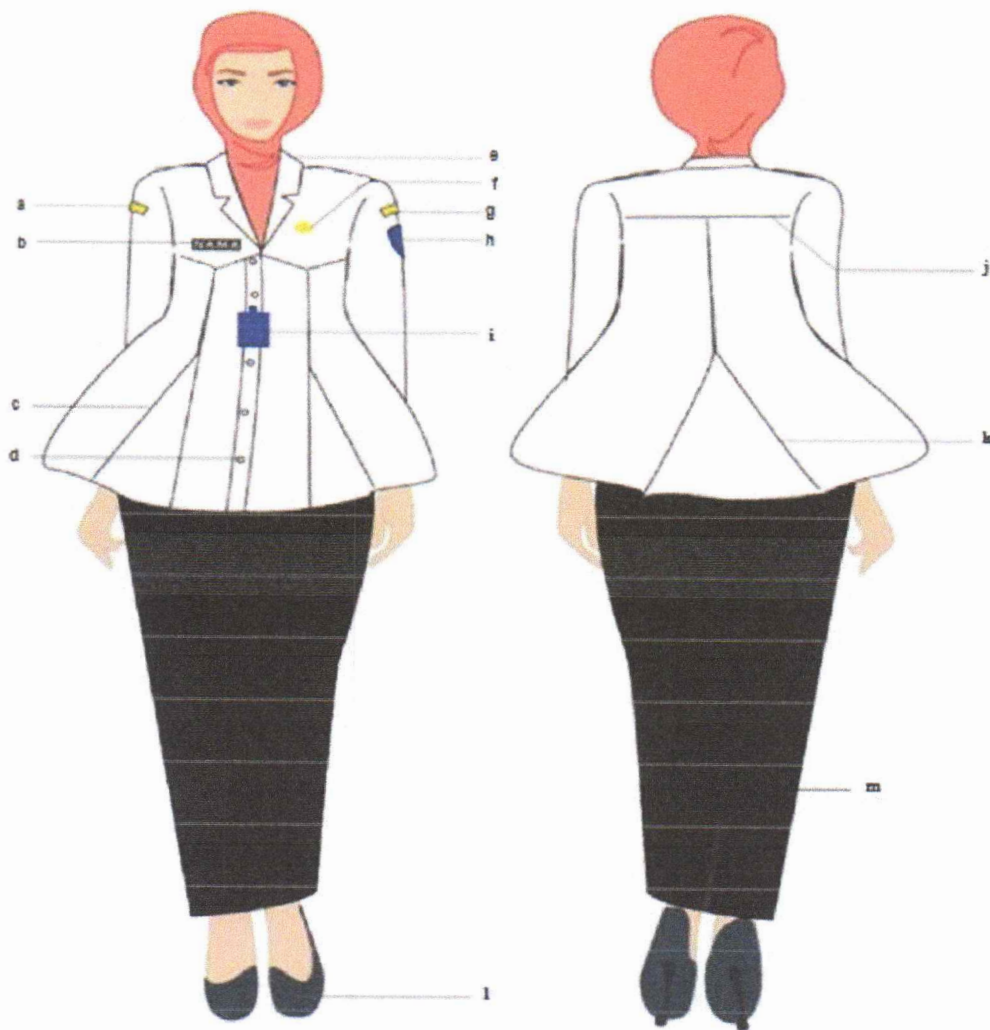
- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. KrahRebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- h. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- h. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok Panjang/Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. KrahRebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- h. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Rok Panjang/Celana Panjang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN DISTRIK/LURAH

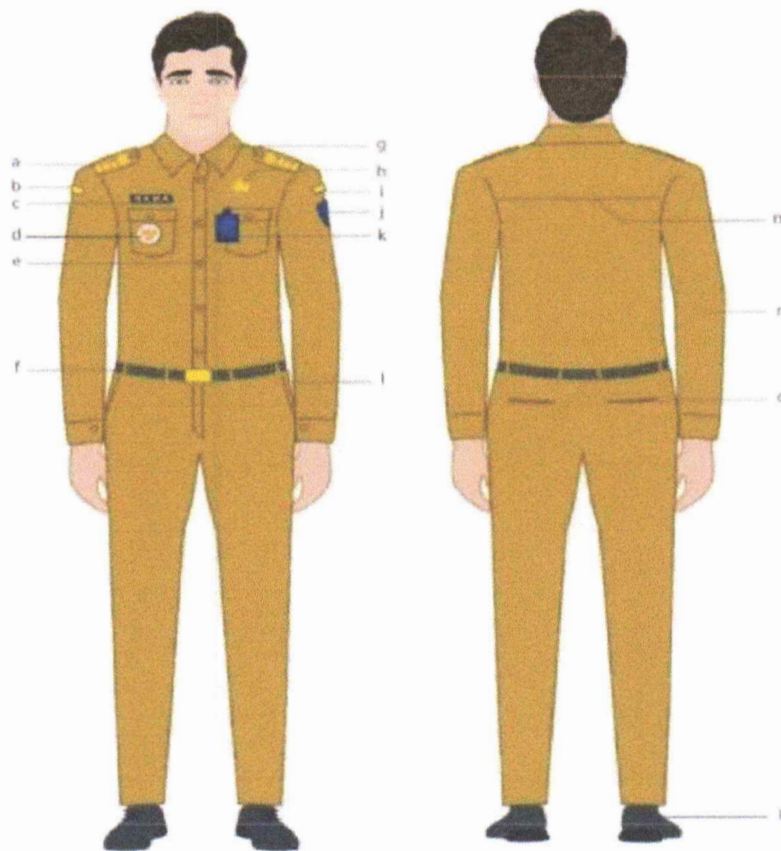
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Camat/Lurah



Keterangan:

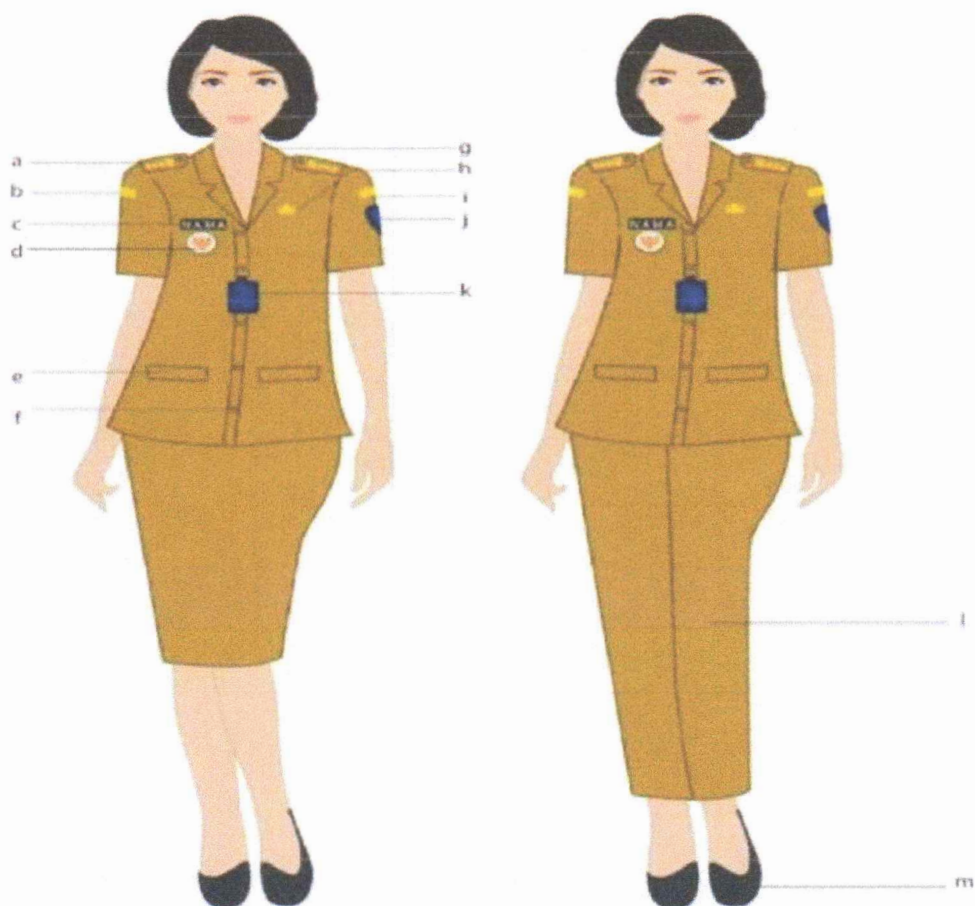
- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



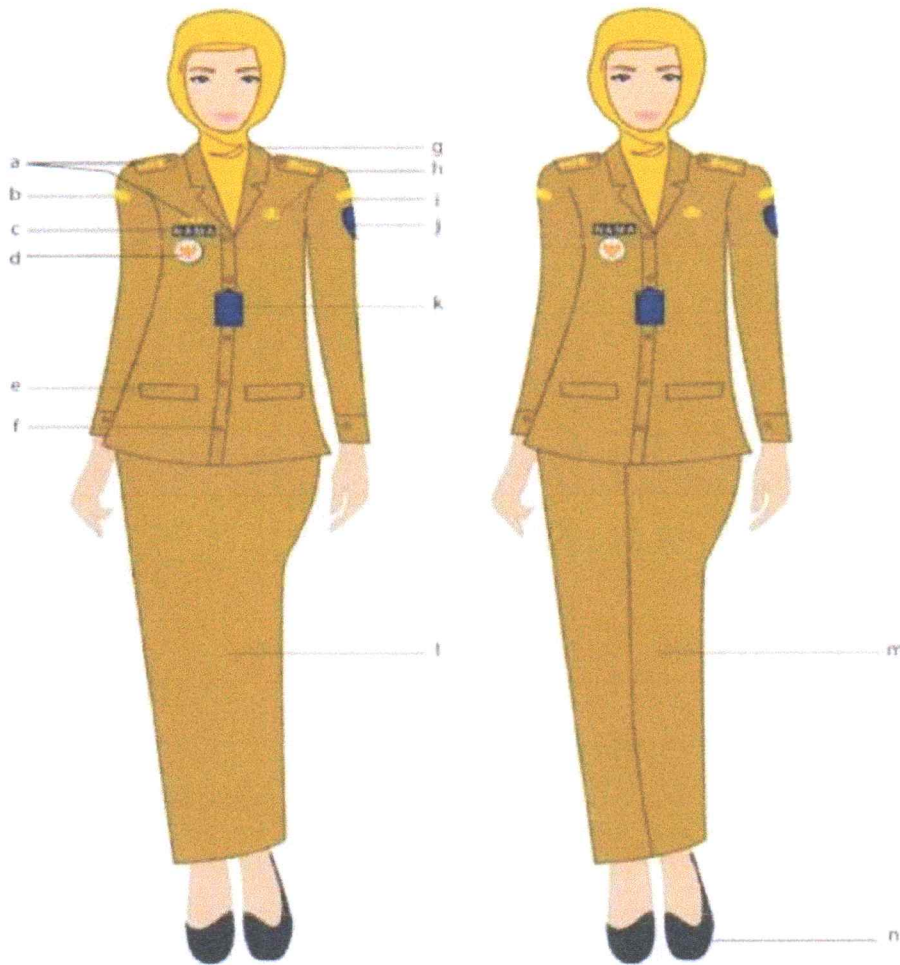
Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



Keterangan:

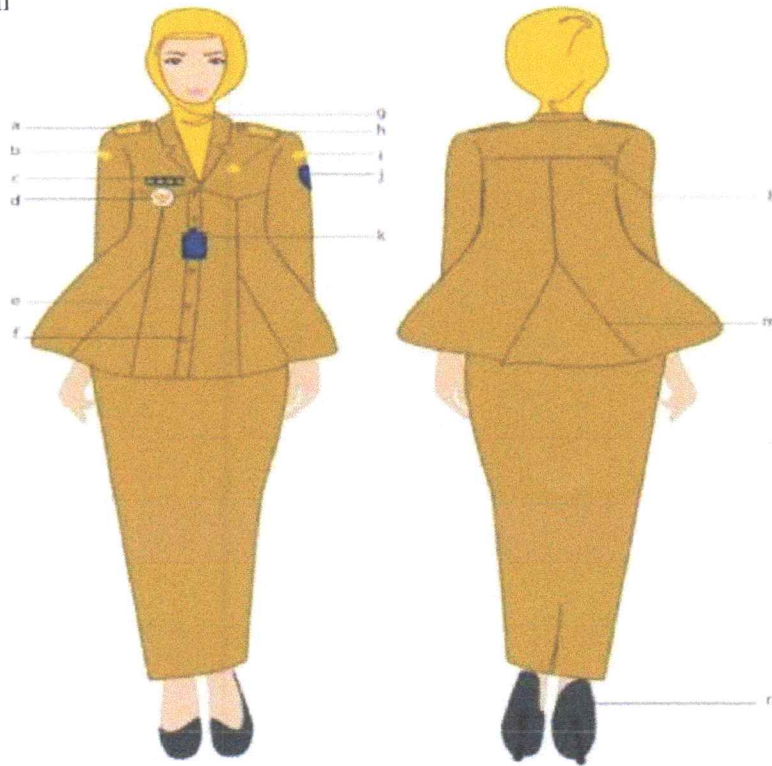
- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab Can



Keterangan:

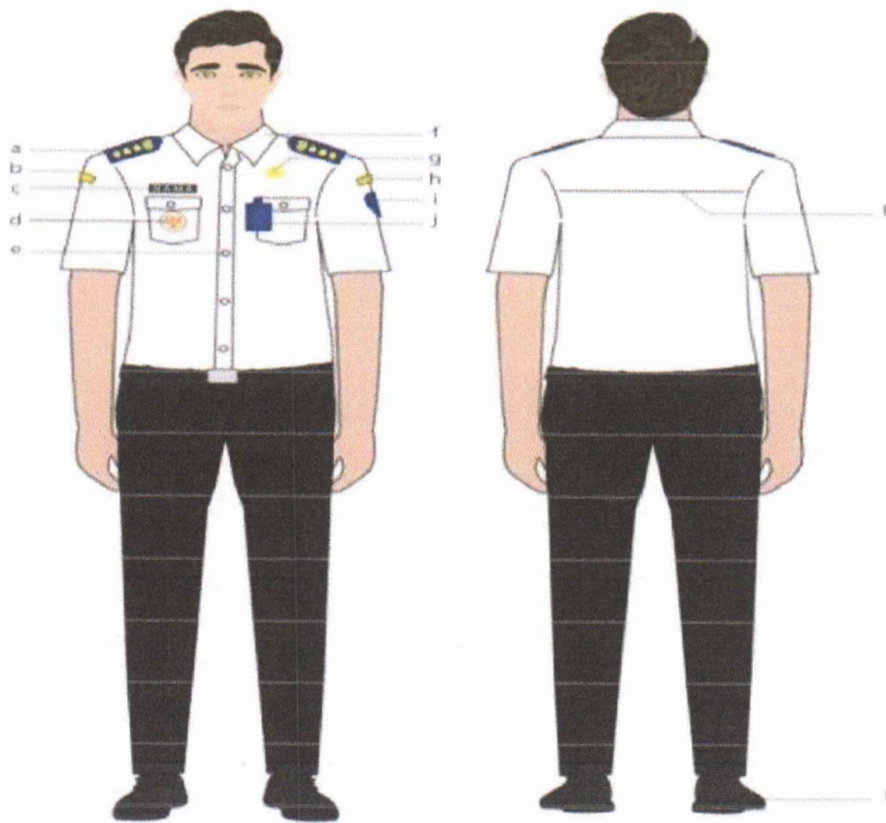
- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Camat/Lurah



Keterangan:

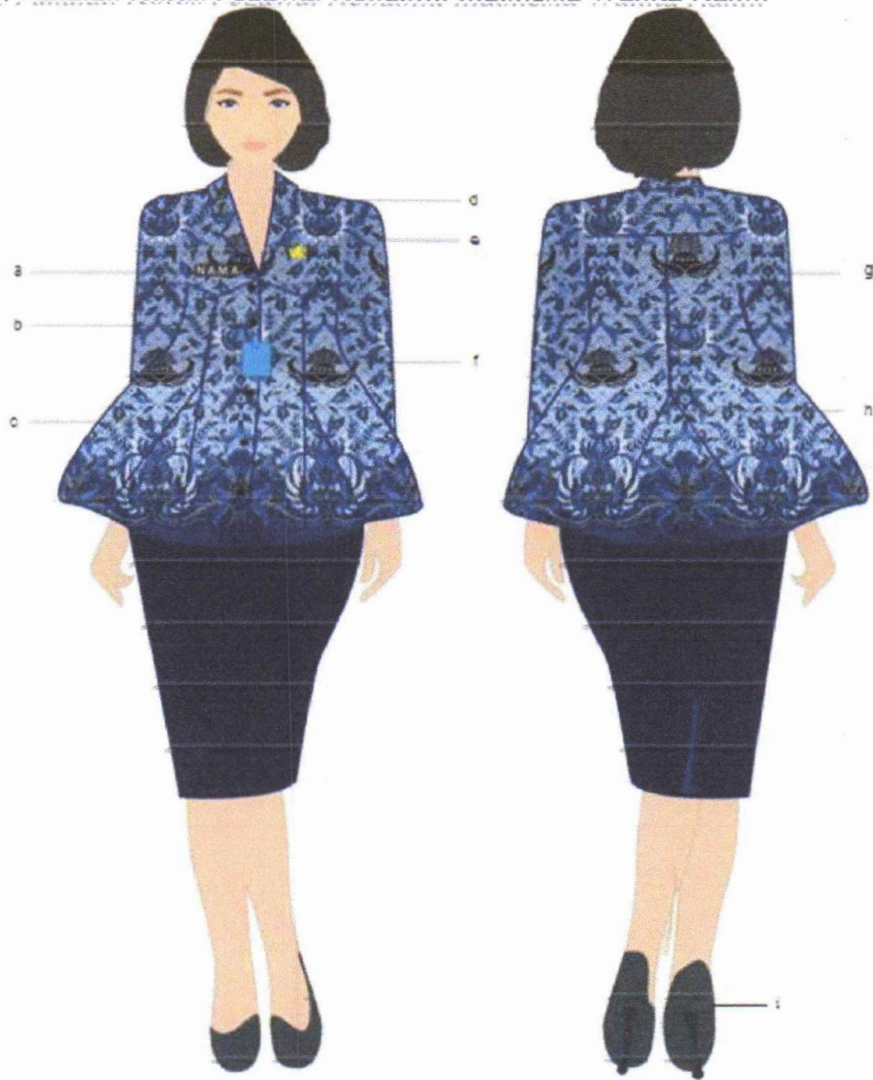
- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- j. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- i. Lambang Kabupaten Raja Ampat
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

5. Pakaian Korns Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil

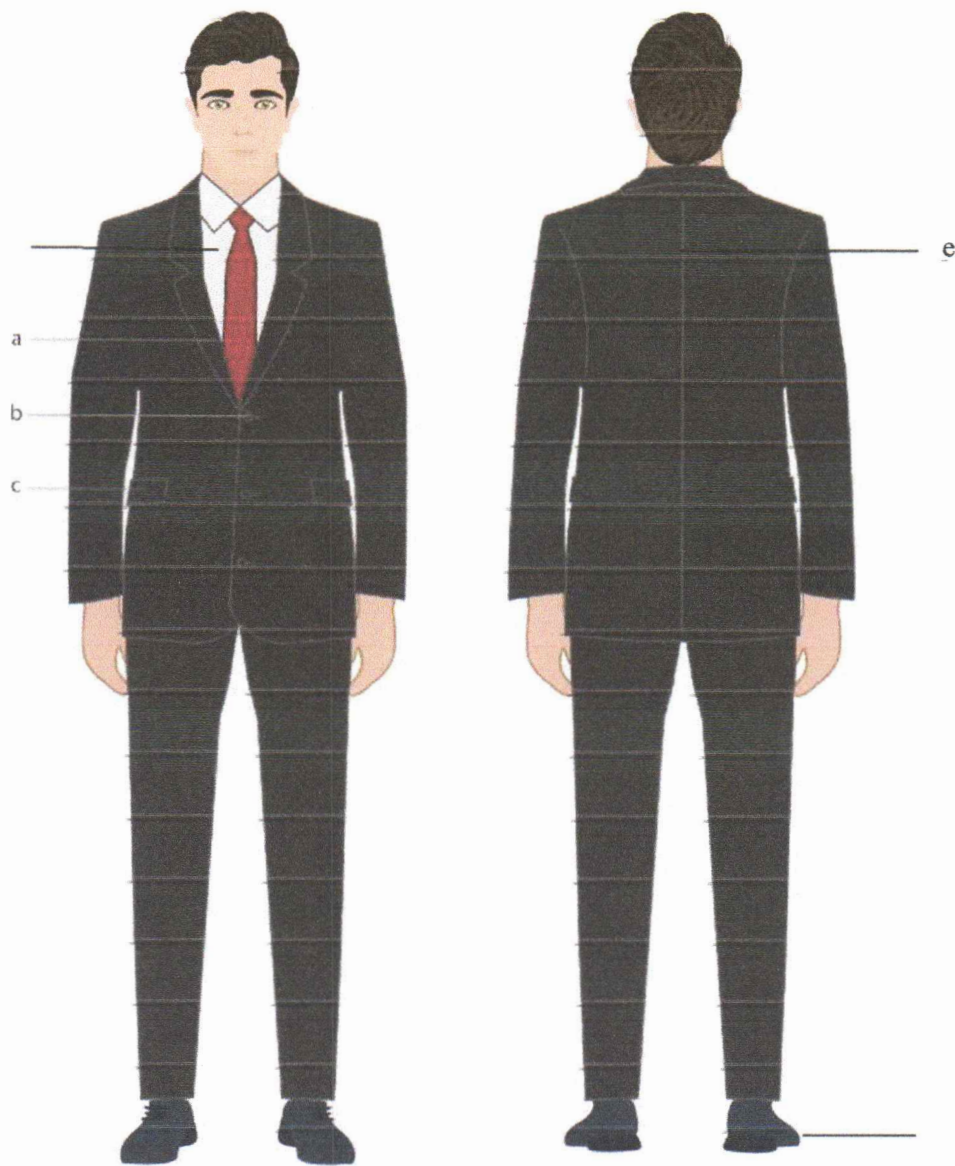


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

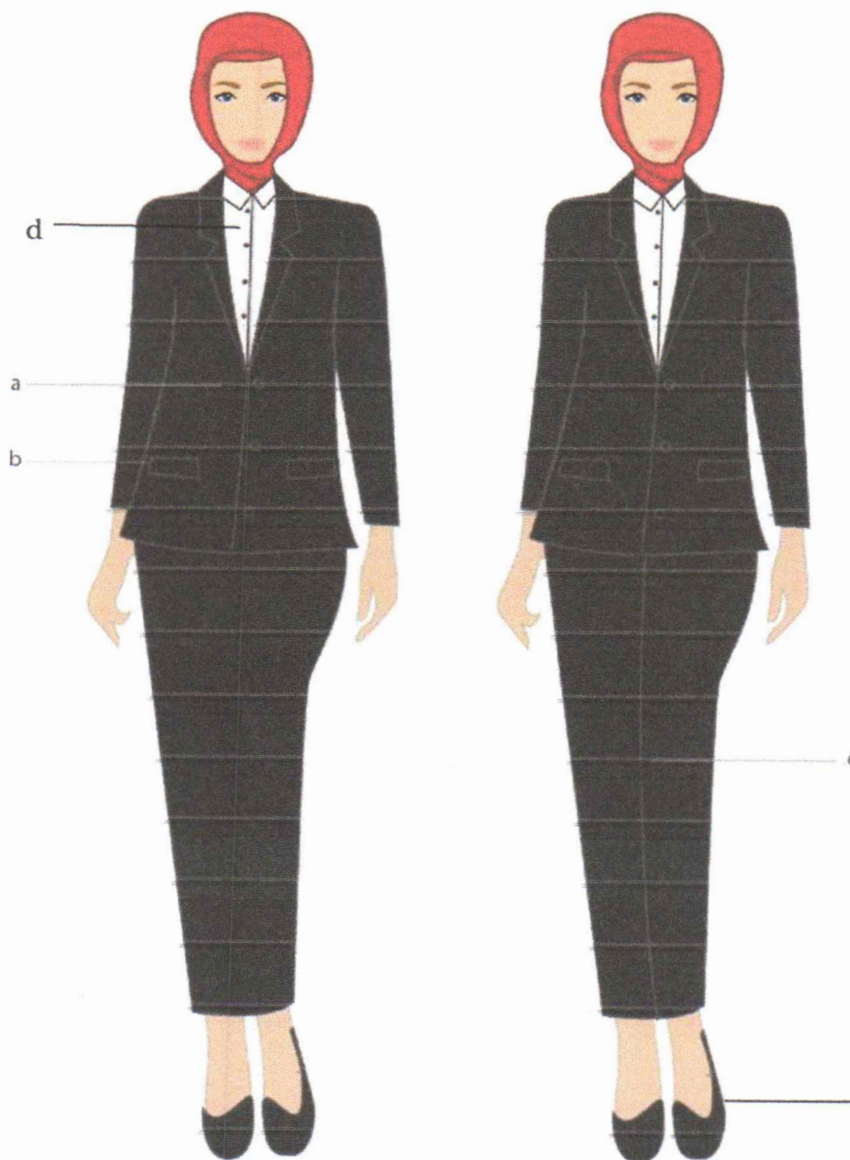
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

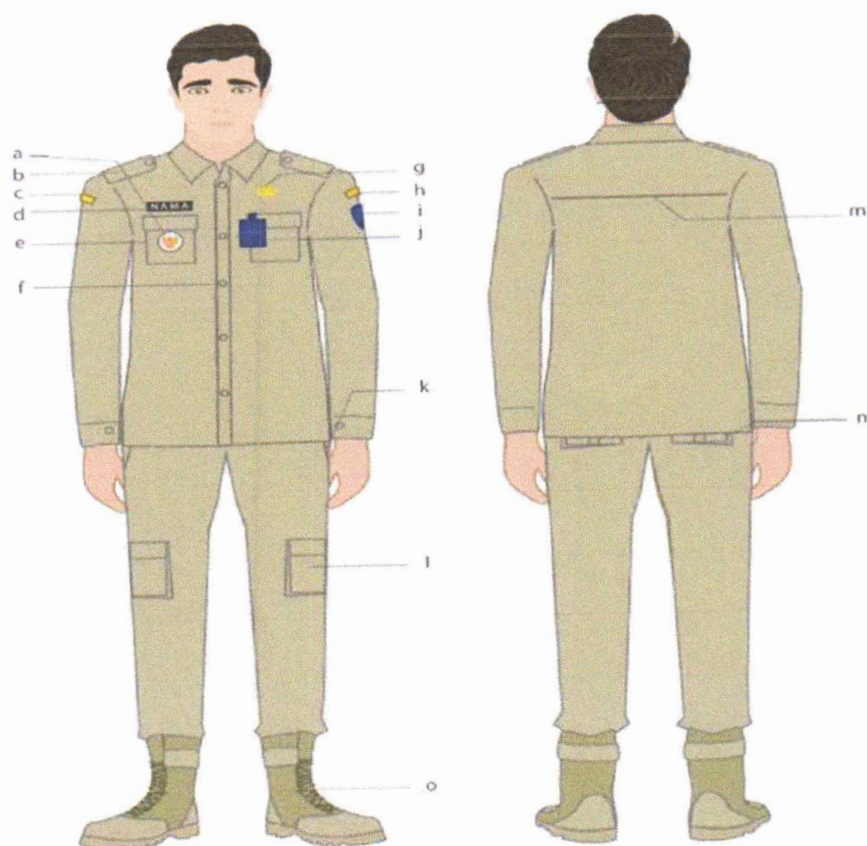


Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

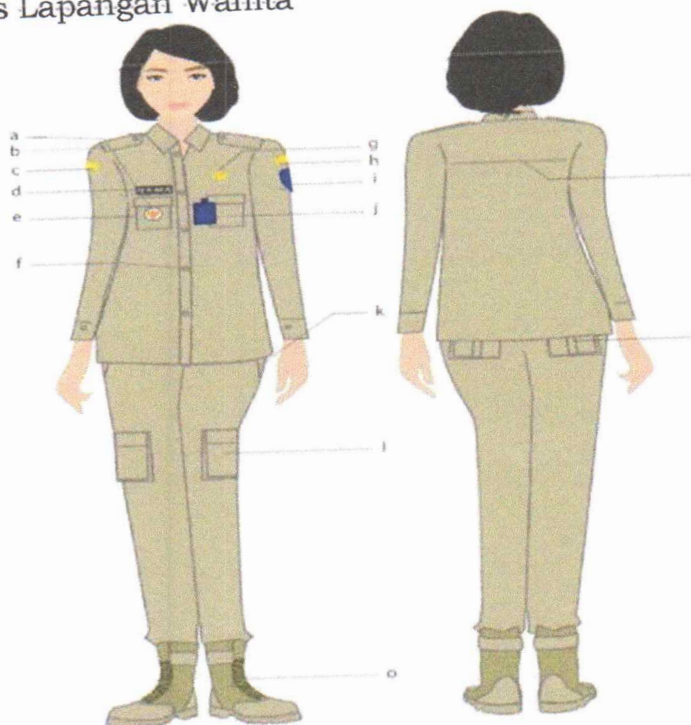
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Distrik/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit)
- c. Tulisan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit)
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit)
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

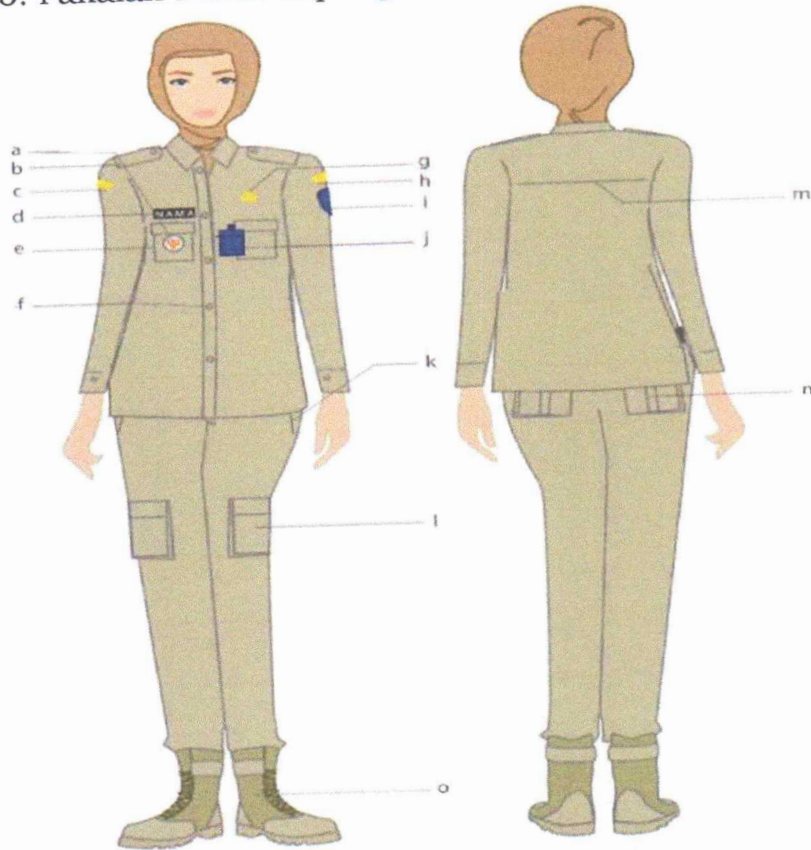
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit).
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit).
- c. Tulisan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit).
- d. Papan Nama(Dijahit)
- e. Saku Kemeja.
- f. Kancing.
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit).
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat a (Dijahit).
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Dijahit).
- j. Tanda Pengenal.
- k. Celana.
- l. Saku Celana.
- m. Sambung Bahu Belakang.
- n. Saku Belakang.
- o. Sepatu PDL.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

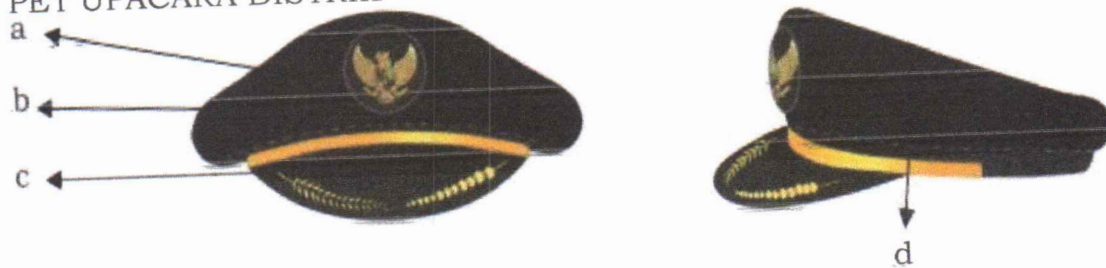


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit).
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit).
- c. Tulisan Kemendagri Atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit).
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja.
- f. Kancing.
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit).
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Dijahit).
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Dijahit).
- j. Tanda Pengenal.
- k. Celana.
- l. Saku Celana.
- m. Sambung Bahu Belakang.
- n. Saku Belakang.
- o. Sepatu PDL.

III. Pet Camat dan Lurah

PET UPACARA DISTRIK



Keterangan:

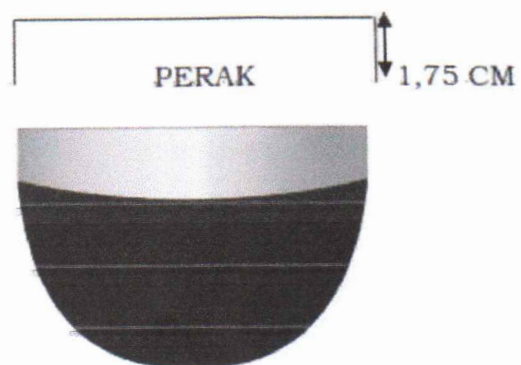
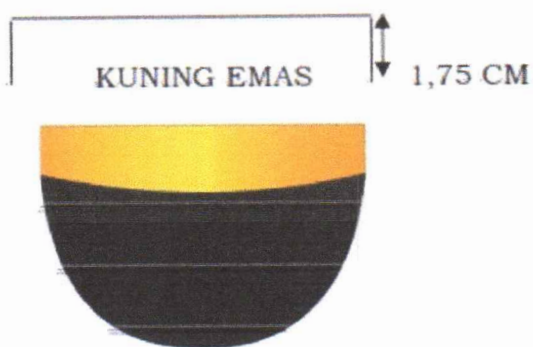
- Bahan Dasar Kain Warna Hitam.
- Lambang Garuda Berwarna Kuning Emas Dibordir Dengan Lingkaran Dasar Berwarna Hitam.
- Padi Dan Kapas Berwarna Kuning Emas Dibordir.
- Pita Emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan Dasar Kain Warna Hitam.
- Lambang Kota Surabaya Dibordir dengan Lingkaran Dasar Berwarna Hitam.
- Padi Dan Kapas Berwarna Kuning Emas Dibordir.
- Pita Perak.



NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.	@#	- Digunakan di PDH Khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Warna Khaki - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
2.		- Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
3.		- Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Mika Berwarna Biru - Dikenakan pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
4.		- Digunakan di PDH Khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Warna Khaki - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri

5.	<u>13 y</u>	- Digunakan di PDH Putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (Dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
6.	H o	- Digunakan Di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (Dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Mika Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri

A CAMAT.

BENTUK BULAT ■> Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

jari-



Bahan dasar sinar logam, j ml sinar 45 jari warna kuning emas.

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik teng

B. LURAH

BENTUK
BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang daerah.

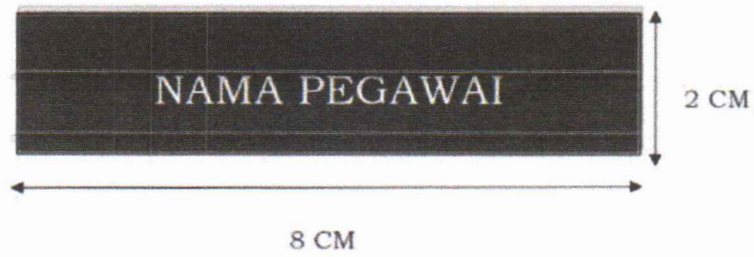
Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH

	<u>KEMETERIAN</u>	
	<u>DALAM NEGERI</u>	1,5 CM
KOTA		
	<u>6 CM</u>	
	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT	

VIII. LAMBANG KABUPATEN RAJA AMPAT



IX. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT Pas Foto NAMA NIP	MIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :  a.n. BUPATI RAJA AMPAT Sekretara Daerah, <u>Dr. YUSUF SALIM, M.Si</u> Pembina Utama Madya NIP 19670117 199201 1 002
---	--

XI. SEPATU

BENTUK

1. Sepatu PDH Pria



2. Sepatu PDH Wanita



4. Sepatu PDU Wanita

3. Sepatu PDL Pria dan Wanita
3. Sepatu PDU Pria

X. KAOS KAKI

BENTUK

1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita



2. Kaos Kaki PDU



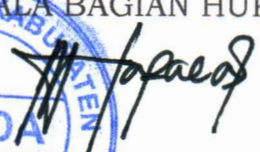
XI. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pdh Khaki	Warna Kuning Mustard
2.	PDH Putih	Warna Pink Salem
3.	PDH Batik/Lurik/Khas Daerah	Sesuai Dengan Baju Tanpa Motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna Biru Tua
5.	Pakaian Olah raga	disesuaikan dengan OPD masing-masing

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




MOHAMMAD FADLY TAFALAS
NIP. 19790527 200502 1 001
PEMBINA (IV/a)